



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaan transaksi non tunai terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 7 (tujuh) angka, yakni angka 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada unit Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Bank Operasional adalah Bank yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berfungsi sebagai tempat Penampungan Penerimaan Daerah dan sebagai Pembebanan atas Pengeluaran Belanja Daerah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
17. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
18. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
19. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
20. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Transaksi non tunai pengeluaran dilaksanakan pada Belanja Daerah, meliputi :

- a. Belanja Operasi, meliputi :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja barang dan jasa;
 3. Belanja Bunga;
 4. Belanja Subsidi;
 5. Belanja Hibah;
 6. Belanja Bantuan Sosial;
 7. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Remi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS);

- b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tak Terduga;
 - d. Belanja transfer.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pembayaran belanja yang dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud Pasal 7, meliputi :

- a. Pembayaran belanja transport bagi peserta yang mengikuti seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
 - b. Pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu/orang terlantar;
 - c. Pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - d. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan tanggap darurat pada saat terjadi bencana alam;
 - e. Pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
 - f. Pembayaran honorarium sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang sifatnya insidentil atau yang hanya dilakukan satu kali pembayaran seperti honor tim/tenaga ahli/narasumber, honor panitia, dan honor lainnya yang tidak dilakukan secara bulanan dan tidak memiliki rekening pada bank operasional bendahara pengeluaran;
 - g. Pembayaran untuk belanja operasional dan/atau kebutuhan rumah tangga pada rumah jabatan;
 - h. Pembayaran untuk belanja layanan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - i. Pembayaran belanja Suku Cadang;
 - j. Pembayaran belanja Non Material; dan
 - k. Pembayaran belanja BBM Non SPPD.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembayaran Jasa Kantor meliputi Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Listrik, telepon, dan air kantor.
- (2) Pembayaran belanja Jasa Pihak Ketiga dilakukan untuk nilai transaksi diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Pembayaran secara non tunai untuk semua pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nilai transaksi paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran secara non tunai untuk semua pengadaan Belanja Cetak dan Penggandaan dengan nilai transaksi minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (5) Pembayaran makan minum yang dilaksanakan secara non tunai hanya untuk belanja makanan dan minuman rapat serta belanja makan dan minum tamu dengan nilai transaksi diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Pembayaran kepada Pihak III dilaksanakan melalui pemindahbukuan atas SP2D LS yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah ke rekening Pihak III.

- (7) Pemberian uang panjar perjalanan dinas melalui Uang Persediaan meliputi uang saku, uang makan, hotel/penginapan, transport, dan representative dilakukan melalui proses transfer rekening pegawai yang melakukan perjalanan dinas.
- (8) Sisa perjalanan dinas ditransfer ke rekening pegawai setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi.
- (9) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan Tagihan LS atas perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi, selanjutnya pencairan SP2D dilakukan melalui transfer dari rekening BUD rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,
pada tanggal, 2 Agustus 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR
28**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.KAIMAL